



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 512 /B.IX/HK/2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan calon / jamaah haji di Provinsi Lampung Tahun 2008, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dengan baik dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/419/B.IX/HK/2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Ongkos Transit Haji Provinsi Lampung Tahun 2008;

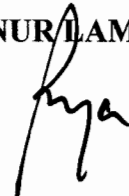
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Memberikan kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan Urusan haji mulai dari persiapan, pemberangkatan calon/jama'ah haji ke Jakarta sampai dengan penerimaan kembali di tanah air Provinsi Lampung;
 - Menyiapkan dan mengatur pemberangkatan serta upacara pelepasan calon/ jama'ah haji Daerah Lampung;
 - Menyiapkan dan mengatur pemulangan calon/ jama'ah haji daerah Lampung;
 - Menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran baik terhadap calon / jama'ah haji maupun barang miliknya mulai pemberangkatan sampai kembali ke tanah air (Provinsi Lampung);
 - Menciptakan kondisi yang kompak dan terpadu, baik antara petugas yang duduk dalam PPIH Lampung, maupun dengan aparat dinas/instansi terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Lampung.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Ongkos Transit Haji Propinsi Lampung Tahun 2008.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 9 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Dep.Agama di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Ka.Kanwil Dep.Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Ka.Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Ka.Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Ka.Kandepag Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
13. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 512 /B.IX/HK/2008
TANGGAL : 1 - 9 - 2008

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penasehat :
 - 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung
 - 2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
 - 4. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua :
 - Wakil Ketua I : Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depag Provinsi Lampung
 - Wakil Ketua II : Kepala Bidang Urais Kanwil Depag Provinsi Lampung
 - Wakil Ketua III : Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
 - Wakil Ketua IV : Kabid. Mapenda Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris :
 - Wakil Sekretaris I : Kasi Perjalanan dan Sarana Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung
 - Wakil Sekretaris II : Kasi Bina Lembaga Zakat Wakaf Bid. Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf
 - Wakil Sekretaris III : Kabag. Agama Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
- VII. Seksi-Seksi :
 - 1. Seksi Akomodasi :
 - Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung.
 - Anggota :
 - 1. Kasi MTQ Bidang Penamas Kanwil Dep. Agama Prov. Lampung
 - 2. Kasi Kemitraan Umat Islam Bidang Urais Kanwil Dep. Agama Prov. Lampung
 - 3. Abdul Basid, S.Ag. MM (Pelaksana Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf) Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
 - 4. H. Syafruddin Umar (Staf Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)
 - 5. Drs. H. Helmi, Pelaksana pada Bidang Gara Haji Zakat dan Wakaf .
 - 2. Seksi Transportasi :
 - Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Penamas Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
 - 2. Kasi Bimbingan Jemaah dan Petugas Bidang Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
 - 3. Manager Operasional PT. ASDP Bakauheni
 - 4. Manager Operasional PT ASDP Merak
 - 5. Syamsi Subing (Pelaksana pada Subbag Ortala dan Kepegawaian)
 - 6. Sayuti AR (Pelaksana Bidang Gara Haji, Zakat dan Wakaf)
 - 3. Seksi Keamanan dan Pengawasan Jemaah :
 - Koordinator : Kepala POL. PP Prov. Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kasat Samapta Poltabes Bandar Lampung
 - 2. Kasi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Depag Prov. Lampung
 - 3. PJR Polda Lampung
 - 4. Subadiyana (Pelaksana pada Subbag Keuangan dan IKN) Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
 - 5. Rizki Widodo, S.Sos. (Pegawai Subbag Umum Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung).
 - 6. Mahono (Staf Subbag Umum Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung)

4. Seksi Konsumsi :
Koordinator : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Depag.Prov. Lampung.
Anggota : 1. Ny. HJ. Sri Rahayu Abdullah Ismail (Dharma Wanita Unit Kanwil Depag Provinsi Lampung)
2. Ny. Mairoh Nadhori Mauli (Dharmawanita Unit Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung)
3. Dra. Hj. Nurpiyah (Pelaksana Bidang Gara Haji, Zakat dan Wakaf)
4. Yusepa, SE. (Pelaksana Bidang Gara Haji, Zakat dan Wakaf)
5. Farhiyah, SE. (Pelaksana Bidang Gara Haji, Zakat dan Wakaf)
6. Nurul Istna Wahyuni, SE (Pelaksana Bidang Haji, Zakat dan Wakaf)
5. Seksi Kesehatan :
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Anggota : 1. KKP Panjang Bandar Lampung
2. dr. Indri Hapandi (Staf Ortala dan Kepegawaian Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung).
6. Seksi Humas :
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kasubbag. Humas Kanwil Depag. Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Pendidikan Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung.
3. Kasubbag. Perencanaan dan IKA Kanwil Depag. Provinsi Lampung
4. Ketua Daerah RAPI Provinsi Lampung
7. Seksi Kesekretariatan :
Koordinator : Kasi Penyuluhan Haji dan Umroh Bidang Gara Hazawa Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kasubbag. Urusan Haji Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
2. Kasubbag. Pembinaan Agama Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)
3. Elya Yuniar, ST (Pelaksana Bid. Haji, Zakat dan Wakaf)
4. Irham, SE. (Staf Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)
5. Dra. Maimuri (Staf Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)
6. Muhlisin, SH. (Pelaksana Bid. Hazawa Kanwil Dep.Agama Prov.Lpg).
7. H. Komarul Zaman, SE. (Pelaksana Bid.Haji, Zakat dan Wakaf)
8. Husnul Hidayati, SE.I Pelaksana Bidang Hazawa)
9. Barokatun, SE.I (Pelaksana Bidang Hazawa)

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU